



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 77 /ORG/2024

TENTANG

OPERATOR ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH REVIU DAN OPERATOR REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem akunbilitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara elektronik perlu menunjuk Operator kegiatan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Operator Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reviu dan Operator Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang _ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- a. Menunjuk Operator Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reviu dan Operator Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Personalia sebagai berikut :
 - a. Operator E-SAKIP Reviu : Erna Susanti,S.Kom.I
(TKK Bagian Organisasi)
NIK.1506025005850008
 - b. Operator Reformasi Birokrasi : Siti Julaiha Pebrianti,S.Kom.I
(TKK Bagian Organisasi)
NIK.1506025202900006
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Operator E-SAKIP Reviu :
 - a. melakukan input data SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke dalam Aplikasi e – SAKIP Reviu ;
 - b. mereviu input data dari OPD Kab. Tanjab Barat pada Aplikasi e – SAKIP Reviu secara berkala ;
 - c. mengetik perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Organisasi (RKA, Lakip Triwulan, Rencana Aksi, Renja, Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Cascading dan Pohon Kinerja) ; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 2. Operator Reformasi Birokrasi :
 - a. melakukan input data Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke dalam Aplikasi Reformasi Birokrasi ;
 - b. mereviu input data Reformasi Birokrasi ; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Kepada Operator E-SAKIP Reviu dan Operator Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar :
- a. Operator E-SAKIP Reviu : Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
 - b. Operator Reformasi Birokrasi : Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.13.0003.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 05 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

DAHLAN

